



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 75 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 75

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 50 TAHUN 1991

T E N T A N G

PETUNJUKAN DAN PENETAPAN POHON INDUK JAMBU METE DI

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan benih jam-bu mete yang memenuhi persyaratan teknis perluasan diperlukan kebun sumber benih;
 - b. bahwa untuk memenuhi keperluan akan sumber benih telah dilaksanakan penilaian langsung terhadap kebun-kebun petani yang telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa benih jambu mete harus sampai di lokasi pembibitan dengan tepat waktu, kuantitas dan kualitas yang dikehendaki;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a, b dan c, penunjukkan dan penetapan pohon induk jambu mete di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali. dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN POHON INDUK JAMBU METE DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

Menunjuk dan menetapkan pohon induk jambu mete di Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Keputusan **ini** mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka segala ketentuan yang menyangkut masalah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 30 Januari 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

EPA BAGUS OKA,
NIP.130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Koperasi Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Hukum, Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
10. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 75 Tanggal : 4 Maret 1991
Seri : D Nomor : 75
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA,
NIP. 010049857